



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 314.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023;

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
  2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
  3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
  4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 3 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Langkat,

ttd

Sopian Sitepu

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRUL ICHSAN NASUTION



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 314.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Sopian Sitepu	Ketua	
2.	Agus Arifin	Anggota	
3.	Muhammad Khair	Anggota	
4.	Magfirah Fitri Menjerang	Anggota	
5.	Ferdiansyah Putra	Anggota	
6.	Zainul Arifin	Sekretaris	
7.	Nazrul Ichsan Nasution	Kasubbag Hukum & SDM	
8.	Nova Versita Perangin-angin	Staf	
9.	Tengku Sheilla Noviza	Staf	
10.	Afrijal Sembiring	Staf	
11.	Ikhvan Fuady	Kasubbag Rendatin	
12.	Azhariyah	Staf	
13.	Ahmad Rifai Siregar	Staf	
14.	Hotnida Siregar	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	
15.	T. Nuzul Khair	Staf	

16.	Erik Anton Suranta Ginting	Staf	
17.	Novi Rama Yeni	Staf	
18.	Febrin D.G. Tampubolon	Kasubbag PP & Parhubmas	
19.	Tota Sanggam Pakpahan	Staf	
20.	Tengku Badrun Isa	Staf	

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 3 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Langkat,

ttd

Sopian Sitepu

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

Kasublag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NAZRULICHSAN NASUTION

